

CALON PRESIDEN PERSEORANGAN SEBAGAI PERWUJUDAN ASPIRASI RAKYAT PADA PROSES DEMOKRATISASI DI INDONESIA

D. Parlin Sitorus

Abstract

Political discourse that is being discussed today is Provincial Assembly of the Republic of Indonesia proposes the fifth amendment of Constitution 1945 that candidates of President and Vice President can be from individual candidate; by offering amendment of paragraph 6A article (2) Constitution 1945 to become "Candidate of President and Vice President come from the proposal of political party of general election participant or from individual". This discourse actually based on idea to realize democratization in the practice of presidential election; that sovereignty is on the people's hand and to provide the maximum space for the people who has capability to lead this great nation; and basically all people is equal in front of Law and Governance. Provincial Assembly believes that that proposal is compatible with democracy principle that related to recognition on people's right to elect and to be elected even without having any political party.

Keywords: *Individual candidate, People aspiration, Democratization, "Deparpolisasi"*

Pendahuluan

Salah satu berkah dari Reformasi Nasional Republik Indonesia adalah terjadinya perubahan terhadap pasal-pasal didalam Undang-Undang Dasar 1945. Usaha untuk memperbaharui atau merubah UUD 1945 tersebut dikarenakan UUD 1945 sebagai sub sistem tatanan konstitusi dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan *staat side*, mewujudkan Negara berdasarkan Konstitusi, seperti tegaknya tatanan Demokrasi, Negara berdasarkan atas Hukum yang menjamin hal-hal seperti Hak Asasi Manusia, kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena faktanya yang terjadi adalah otoriterisme atau kediktatoran yang menggunakan UUD 1945 sebagai sandaran. Oleh sebab itu, salah satu tuntutan Reformasi Nasional 1998 adalah dilakukannya Perubahan (Amandemen) terhadap UUD 1945.

Latar belakang tuntutan Perubahan Atas UUD 1945 antara lain, karena pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kenyataannya bukanlah ditangan rakyat, kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya Pasal-Pasal yang terlalu "*luwes*" sehingga dapat menimbulkan multi tafsir, serta kenyataan bahwa rumusan UUD 1945 tentang

semangat Penyelenggara Negara yang belum cukup didukung oleh ketentuan Konstitusi.

Tujuan Perubahan (Amandemen) UUD 1945 adalah guna menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan Negara, kedaulatan rakyat, Hak Asasi Manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi Negara Demokrasi dan Negara Hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan terhadap UUD 1945 tersebut disepakati diantaranya dengan tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan Kenegaraan (*staat structure*) Kesatuan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mempertahankan dan memperbaiki Sistem Pemerintahan Presidensial.

Oleh karena itu dalam kurun waktu tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, UUD 1945 mengalami 4 (empat) kali perubahan yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia :

- Sidang Umum MPR RI Tahun 1999, tanggal 14 - 21 Oktober 1999: Perubahan Pertama UUD 1945.
- Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000, tanggal 7 - 18 Agustus 2000: Perubahan Kedua UUD 1945.
- Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001, tanggal 1 - 9 November 2001: Perubahan Ketiga UUD 1945.
- Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002, tanggal 1 - 11 Agustus 2002: Perubahan Keempat UUD 1945.

Dan saat ini di tahun 2011, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengusulkan adanya Perubahan Kelima UUD 1945 dengan usulan bahwa Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden bisa dari Calon Perseorangan, dengan draft perubahan (amandemen) yang dilansir bulan Februari 2011 dalam Pasal 6 A ayat (2) disebutkan "Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berasal dari usulan Partai Peserta Pemilihan Umum atau Perseorangan".

Ada tiga faktor yang mempengaruhi kuatnya dukungan usulan terhadap Calon Perseorangan, yaitu :

- Kekecewaan atau ketidakpuasan masyarakat terhadap pelaksanaan Demokrasi.
- Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Partai Politik (*deparpolisasi*).
- Semakin terdidiknya warga masyarakat.

Seumpama pil pahit, maka wacana Calon Presiden Perseorangan untuk bisa maju dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden seharusnya direspon positif oleh Partai-Partai Politik untuk menyehatkan Sistem Kepartaian, yang mana Calon Perseorangan akan menjadi stimulator Partai untuk memperbaiki sistem kaderisasi, mendorong regenerasi Partai berdasarkan meritokrasi, dan merevisi sistem rekrutmen Partai untuk jabatan-jabatan Publik.

Perwujudan Demokrasi Di Indonesia Saat Ini

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme Sistem Pemerintahan suatu Negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas Negara untuk dijalankan oleh Pemerintah Negara tersebut. Salah satu pilar Demokrasi adalah Prinsip *Trias Politica* yang membagi tiga kekuasaan Politik Negara (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) untuk diwujudkan dalam 3 (tiga) jenis Lembaga Negara yang saling berdiri sendiri dan berada pada peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga Lembaga Negara ini diperlukan agar masing-masing ketiga Lembaga Negara dapat saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *cheks and balances*.

Demokrasi merupakan gagasan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya berasal dari rakyat, karena itu rakyatlah yang menentukan dan memberi arah serta yang menyelenggarakan kehidupan kenegaraan, tetapi dalam proses dan implementasinya demokrasi kerap dirumuskan secara sepihak oleh Penguasa (penyelenggara negara) berdasarkan visi, ukuran, dan kepentingannya sendiri, sehingga demokrasi berlangsung pada maknanya yang telah terdistorsikan sebagai bagian dari instrumen pelanggaran kekuasaan.

Demokrasi di Negara Republik Indonesia era reformasi saat ini, dengan runtuhnya rezim otoriter Orde Baru yang berkuasa begitu lama dan hampir tak pernah terbayangkan sebelumnya, meninggalkan dampak psikologi politik berupa euforia demokrasi. Prinsip-prinsip umum demokrasi, seperti kebebasan menyatakan pendapat, pemilihan umum yang bebas, adanya partai-partai politik, dan sebagainya segera mendapatkan jaminannya lewat restrukturisasi politik yang bersifat mendasar, dan bandul arah politikpun mengalami perubahan, yang semula serba Negara (pemerintahan negara) kini bergeser ke masyarakat (pemerintahan rakyat) dengan akibat berupa Negara mengalami peluruhan wibawa kekuasaan yang pernah dimilikinya secara drastis.

Demokrasi sebagai pemerintahan rakyat yaitu Kedaulatan berada di tangan rakyat, yang berarti semua kekuasaan Negara berasal dari rakyat dan

penyelenggaraan Negara berada dalam kendali rakyat, dengan tujuan melayani rakyat sesuai dengan kehendak rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat, artinya demokrasi mengakui dan memperlakukan seluruh rakyat dengan martabat dan hak yang sama, dan oleh karena itu semua warga Negara mempunyai Hak mengusulkan calon penyelenggara Negara, serta memilih dan dipilih untuk menjadi penyelenggara Negara.

Adanya Perubahan (Amandemen) UUD 1945 membawa angin segar kearah perubahan yang lebih baik dibidang sosial, politik, dan hukum di Indonesia. Perubahan tersebut mewujud pada perkembangan pelaksanaan Demokrasi di Indonesia saat ini, yang ditandai dengan adanya Pemilihan Umum secara Langsung untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Langsung untuk memilih Anggota Legislatif, dan hal-hal lain maupun pelaksanaan lainnya yang dianggap lebih demokratis dari masa-masa sebelumnya.

Sebuah Negara yang menganut paham Demokrasi harus mempunyai beberapa hal yang mutlak keberadaannya, yaitu mengharuskan adanya Pemilihan Umum, adanya rotasi atau Kaderisasi Kepemimpinan Nasional, adanya Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, adanya representasi Kedaulatan Rakyat melalui kelembagaan Parlemen yang kuat dan mandiri, adanya penghormatan dan jaminan Hak Asasi Manusia, serta adanya konstitusi yang memberikan jaminan bahwa hal-hal tersebut berjalan semestinya.

Hal-hal yang mutlak keberadaannya itu merupakan penjelmaan dari Kedaulatan Rakyat yang berjalan bersamaan dengan paham Kedaulatan Hukum (*nomokrasi*) dan dapat diartikan bahwa Pemerintahan Rakyat harus didasari pada partisipasi rakyat dalam Pemerintahan, yang mana partisipasi rakyat ini dilaksanakan melalui mekanisme secara langsung dan tidak langsung.

Di Negara Demokrasi, dimana hak-hak individual rakyat sangat dihargai dan dijamin kebebasannya termasuk dalam hal ini menggunakan Hak Politiknya secara aktif maupun pasif dalam Pemerintahan haruslah diatur dengan Hukum, hal ini guna memastikan tertib hukum dalam masyarakat dan kepentingan umum, serta menjaga berjalannya hak-hak individual tersebut.

Oleh karena itu sebagai Negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Maka Indonesia menyelenggarakan Demokrasi secara langsung maupun tidak langsung, yang merupakan bentuk penyaluran gagasan kedaulatan rakyat secara langsung misalnya dalam bentuk Pemilihan Umum terhadap Presiden dan Wakil Presiden,

dan secara tidak langsung misalnya dengan mengadakan Lembaga Perwakilan Rakyat (Parlemen) sebagai perlembagaan kedaulatan rakyat.

Indonesia sebagai Negara Demokrasi, tentunya membenarkan keberadaan Partai Politik sebagai pilar dari Demokrasi atau pelaksanaan kedaulatan rakyat. Hal ini didasari dengan pelaksanaan Demokrasi Tidak Langsung yang dilaksanakan melalui Pemilihan Umum, sehingga Partai Politik memiliki kedudukan (status) dan peranan (*rule*) yang penting dalam sistem Demokrasi, karena berperan sebagai penghubung antara Pemerintahan Negara (*the state*) dengan Warga Negara (*the citizens*). Partai Politik merupakan pilar penting dalam setiap Sistem Politik yang demokratis, karena keberadaan Partai Politik menentukan kualitas demokratisasi kehidupan berpolitik suatu Negara.

Hal ini didasari oleh proses politik, misalnya dalam pelembagaan kedaulatan rakyat melalui perwakilan rakyat (Parlemen) sebagai konsekuensi pelaksanaan Demokrasi Tidak Langsung. Partai Politik mengambil posisi yang sentral untuk mengirimkan anggota-anggotanya ke Lembaga Perwakilan Rakyat (Parlemen) melalui Pemilihan Umum, sedangkan Pemilihan Umum adalah sarana paling demokratis untuk menghasilkan kekuasaan yang berasal dari rakyat (berkedaulatan rakyat).

Salah satu ciri Negara Demokratis adalah terselenggaranya kegiatan Pemilihan Umum yang bebas. Pemilihan Umum merupakan sarana politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna memilih wakil-wakil mereka di Lembaga Legislatif, serta memilih pemegang kekuasaan Eksekutif, baik itu Presiden maupun Kepala Daerah.

Pemilihan Umum di Indonesia Pada Era Reformasi

Pemilihan Umum adalah suatu Lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat, yang berarti Pemilihan Umum adalah suatu mekanisme dengan merujuk pada tahapan-tahapan yang dilewati secara tertib dan teratur menurut kaidah-kaidah tertentu, sehingga penyampaian Hak Demokrasi Warga Negara terwujud sebagaimana mestinya, sebagaimana menurut Ramlan Surbakti kegiatan Pemilihan Umum adalah:

- Mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin dan alternatif kebijakan umum
- Mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat ke lembaga-lembaga perwakilan melalui wakil rakyat yang terpilih, sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga

- Sarana untuk memobilisasikan dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dalam proses politik

Pemilihan Umum bagi suatu Negara Demokrasi berkedudukan sebagai sarana untuk menyalurkan Hak Asasi Politik Rakyat yang memiliki arti penting sebagai berikut :

- Untuk mendukung atau mengubah personil dalam Lembaga Legislatif.
- Membentuk dukungan dari sebagian besar (mayoritas) rakyat dalam menentukan pemegang kekuasaan Eksekutif untuk jangka waktu tertentu.
- Rakyat melalui perwakilannya secara berkala dapat mengawasi ataupun mengoreksi Lembaga Eksekutif.

Pada pemerintahan yang demokratis Pemilihan Umum merupakan pesta Demokrasi, dan di Indonesia sebagai Negara Demokrasi khususnya di era Reformasi secara umum Tujuan Pokok dari Pemilihan Umum adalah:

1. Melaksanakan pergantian personil Pemerintahan, yaitu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di Lembaga Legislatif, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden pada Lembaga Eksekutif secara aman, damai, tertib dan konstitusional. Tujuan ini mengandung pengertian pemberian kesempatan yang sama kepada para peserta Pemilihan Umum untuk memenangkan Pemilihan Umum, yang juga berarti para peserta mempunyai peluang yang sama untuk memenangkan program-programnya.
2. Sebagai perwujudan Hak Asasi politik Rakyat. Di Indonesia saat ini Pemilihan Umum merupakan pelaksanaan dari UUD 1945 hasil Amandemen keempat yang tertera dalam Pasal 28 E ayat (3) yaitu "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".
3. Sebagai pelaksanaan Kedaulatan Rakyat. Pemilihan Umum merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu Negara Demokrasi, yang pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan dengan Pemilihan Umum, dimana rakyat dapat memberikan suara politiknya dengan ikut serta dalam Pemilihan Umum untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan dan juga menyuarakan kepentingannya, oleh karenanya Partai Politik merupakan wadah yang penting untuk menyalurkan aspirasi politik seorang Warga Negara dengan cara yang konstitusional.

Oligarki Partai Politik Di Indonesia Sebagai Negara Demokrasi

Indonesia adalah Negara Hukum sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu ciri Negara Hukum menurut Carl J. Friedrich

dan A.C. Devay adalah adanya perlindungan Hak Asasi Manusia guna menandakan bahwa Negara tersebut bercirikan *rechtstaat* atau *rule of law*.

Hak Politik merupakan bagian Hak Asasi Manusia yang wajib dilindungi oleh Negara sebagaimana ketentuan UUD 1945 Pasal 28 bahwa "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang". Serta Pasal 28 C ayat (2) bahwa "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak-haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya". Jadi Hak Politik Warga Negara di Indonesia sangat dijunjung tinggi, sehingga keberadaan Partai Politik adalah suatu penghormatan terhadap Hak Sipil dan Hak Politik suatu bangsa, oleh karenanya dari pengakuan terhadap Hak Sipil dan Hak Politik tersebut, maka setiap Warga Negara Indonesia mempunyai Hak dan Kewajiban untuk berpartisipasi dalam kehidupan perpolitikan di Indonesia.

Salah satu partisipasi politik dalam proses bernegara adalah keikutsertaan Warga Negara dalam Partai Politik dengan arti mewakili masyarakat atau turut berpartisipasi dalam proses memilih di Pemilihan Umum sebagai perwujudan Negara Demokrasi, karena Partai Politik dalam Negara Modern adalah suatu alat untuk mengakomodir kepentingan Warga Negara atau tempat dimana Warga Negara memperjuangkan aspirasi mereka dalam proses bernegara.

Di Indonesia hal tersebut sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 1 ayat (1) yaitu "Partai Politik adalah organisasi yang bersifat Nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia".

Akan tetapi sampai saat ini (pasca runtuhnya rezim Orde Baru) Partai-Partai Politik di Indonesia (khususnya Partai-Partai Politik Penguasa) diketahui tetap saja melakukan manuver-manuver untuk merebut simpati rakyat dengan melakukan cara-cara yang pragmatis, antara lain mencitrakan Partai Politiknya sebagai Partai politik yang terbaik dengan mengeksploitasi sentiment para konstituennya masing-masing, tapi segera setelah itu melupakannya sama sekali dan muncul kembali, misalnya menjelang Pemilihan Umum, atau bahkan melakukan cara-cara yang kotor seperti dengan politik uang (*money politic*) sehingga rakyat pun mudah terhegemoni karenanya.

Partai Politik saat ini (kebanyakan) sepertinya tidak punya kejelasan orientasi Politik kedepan dalam bernegara, juga hanya mementingkan kepentingan para elitnya saja, tidak mengutamakan Kepentingan Nasional dan hanya mementingkan kepentingan kelompoknya, dan juga Partai Politik saat ini tidak dapat disebut sebagai Partai Ideologis tetapi lebih cocok disebut dengan Partai Massa, yaitu Partai yang keberadaannya mengutamakan membangun kekuatan massa untuk mencapai kekuasaan, sehingga nasib dan kesejahteraan rakyat pun tidak terpedulikan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Partai-Partai Politik saat ini bersifat "*Oligarki*", dalam arti hanya mementingkan kepentingan segelintir elite dan kelompoknya saja sehingga hanya diantara mereka-mereka saja yang mendapatkan keuntungan, karenanya kesejahteraan rakyat yang seharusnya menjadi tujuan utama terabaikan bahkan terkesan terlupakan.

Oleh sebab itu, hal tersebut menimbulkan gejala psikologis yang menghilangkan kepercayaan publik terhadap Partai Politik (*deparpolisasi*), sehingga dengan menguatnya gejala *deparpolisasi* maka mendorong dahaga publik atas hadirnya Calon Perseorangan guna memungkinkan adanya peningkatan kualitas daripada Calon Presiden, serta untuk memenuhi harapan akan terciptanya keadilan dan kesejahteraan.

Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara langsung

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam Negara Demokrasi, penentuan mengenai siapa yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden merupakan hal yang sangat penting bagi rakyat dan kemajuan Negara tersebut, terlebih di masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih dipengaruhi oleh kultur yang paternalistik, figur atau ketokohan seseorang merupakan hal yang sangat penting dan menentukan derajat kepercayaan rakyat terhadap institusi pemerintahan secara keseluruhan, karena ada atau tidaknya perbaikan atau perubahan dalam tata cara menentukan siapa yang akan menjadi Presiden di Negara kita, turut menentukan dan mempengaruhi persepsi

masyarakat mengenai ada tidaknya perbaikan yang dihasilkan dalam agenda Reformasi Nasional pada tahun-tahun terakhir.

Sehubungan dengan adanya wacana Calon Perseorangan dalam Pemilihan Presiden, maka secara sederhana Calon Perseorangan dapat diartikan sebagai mereka yang mencalonkan diri dengan dukungan masyarakat. Oleh karenanya setiap Warga Negara atau kader Partai Politik pun dapat mencalonkan diri melalui jalur Calon Perseorangan selayaknya Warga Negara.

Terkait hal tersebut diatas, Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 5, mengatur mengenai persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu :

- a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.
- c) Tidak pernah mengkhianati Negara, serta tidak pernah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana berat lainnya.
- d) Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- e) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f) Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan Penyelenggara Negara.
- g) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara.
- h) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan.
- i) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- j) Terdaftar sebagai Pemilih.
- k) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban Pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- l) Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- m) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

- n) Tidak pernah dijatuhi Pidana Penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- o) Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun.
- p) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- q) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia (PKI), termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G-30 S PKI, dan
- r) Memiliki Visi, Misi dan Program dalam melaksanakan Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Berkenaan dengan wacana Calon Perseorangan dalam Pemilihan Presiden sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden, maka Calon Perseorangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas Demokrasi dan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Presiden mendatang, lagi pula saat ini proses demokratisasi di Indonesia masih banyak kekurangan, antara lain Reformasi masih berupa prosedural Reformasi dan Pemilihan Umum belum berjalan secara Jujur dan Adil.

Beberapa faktor yang mempengaruhi dukungan terhadap wacana adanya Calon Perseorangan dalam Pemilihan Presiden yaitu adanya kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap pelaksanaan Demokrasi, rendahnya kepercayaan publik terhadap Partai Politik (*deparpolisasi*), dan semakin terdidiknya warga masyarakat, yang mana gejala psikologis yang menghilangkan kepercayaan publik terhadap Partai Politik (*deparpolisasi*) tersebut mendorong kuatnya hasrat publik atas adanya Calon Perseorangan.

Survei Nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2007 menunjukkan besarnya dukungan warga masyarakat dari Sabang sampai Merauke atas Calon Perseorangan. Total 68,8% responden setuju Pencalonan Presiden tidak hanya oleh Partai Politik tetapi juga oleh individu atau kelompok di luar Partai Politik, dan hanya 20,2% responden yang tidak setuju, sisanya menjawab "tidak tahu". Mayoritas menilai aturan yang mengharuskan Calon dari Partai Politik telah mengurangi Hak Warga Negara untuk mencalonkan diri sebagai Presiden, tetapi harapan masyarakat tersebut terganjal oleh ketentuan konstitusi padahal saluran Calon Perseorangan sudah dibuka di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), jika di Tingkat Gubernur, Bupati dan Walikota bisa maju dalam Pemilihan, mengapa di Tingkat Nasional dilarang ?.

Semangat dari Calon Perseorangan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung adalah demokrasi, guna memberikan kebebasan untuk berpartisipasi kepada seluruh Warga Negara Indonesia, terlebih saat ini proses rekrutmen Kepemimpinan Nasional masih terlalu di hegemoni oleh Partai Politik, dimana proses ataupun mekanisme yang ada tidak memberikan kesempatan alternatif bagi Warga Negara Indonesia yang mempunyai potensi dan kemampuan.

Untuk itu Calon Presiden Perseorangan dapat dijadikan alternatif demi memperbaiki sistem rekrutmen Kepemimpinan Nasional dan membuat Indonesia terhindar dari politik transaksional ataupun money politik, sehingga dapat diartikan usulan tersebut bukan berarti mengancam keberadaan Partai Politik melainkan sebagai tantangan dan koreksi agar semua pihak ataupun Partai Politik melakukan pembenahan diri secara internal dengan mencari pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang kredibel.

Oleh sebab itu, selanjutnya diharapkan agar Partai-Partai Politik akan terdorong untuk membenahi diri, sehingga para tokoh yang membentuk Partai Politik hanya dengan tujuan menjadikannya kendaraan politik juga akan mengurungkan niatnya, karena sudah ada jalur lain untuk menjadi Calon Presiden, bahkan kader-kader Partai Politik yang berpotensi namun tidak didukung oleh partainya dapat memanfaatkan jalur "Calon Perseorangan" ini.

Gagasan usulan (Wacana) Calon Perseorangan didasari oleh untuk mewujudkan Demokratisasi dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bahwa Kedaulatan berada ditangan rakyat, untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi anak bangsa yang memiliki kemampuan untuk memimpin bangsa Indonesia yang besar, dan sesungguhnya semua Warga Negara adalah sama di depan Hukum dan Pemerintahan.

Beberapa alasan untuk memunculkan Calon Perseorangan, antara lain:

- a) Calon Perseorangan dapat mengurangi oligarki Partai Politik
- b) Calon Perseorangan dapat mencegah oligarki Partai Politik
- c) Calon Perseorangan dapat mengurangi juga mencegah politik transaksional yang dipertunjukkan oleh Partai Politik selama Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).
- d) Calon Perseorangan memberi ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mencalonkan diri secara terbuka (adanya gerakan demokratisasi yang luas kepada warga masyarakat untuk menjadi pemimpin di tingkat Nasional, dengan prinsip perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan).

- e) Memungkinkan kader Partai Politik yang memiliki suara/atau kursi kurang untuk beralih ke pencalonan lewat jalur Calon Perseorangan, dan mungkin saja terjadi ketua Partai Politik yang minim kursi namun akan berjaya karena didukung masyarakat dalam Pencalonan Perseorangan.
- f) Sebagai upaya sinkronisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) sudah mengakomodir Calon Perseorangan, agar terjadi kesinambungan antara Pemilu Kepala Daerah dengan Pemilihan Presiden. Apabila Pemilukada membolehkan Calon Perseorangan, mengapa Pemilihan Presiden mengabaikan hal tersebut? Padahal sama-sama Lembaga Eksekutif ? oleh karenanya bila Pemilukada sudah berjalan dengan munculnya peserta dari Calon Perseorangan, maka sangat mungkin kedepannya Calon Presiden Perseorangan akan menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Presiden mendatang.

Oleh karena itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan Wacana Calon Perseorangan dalam Pemilihan Presiden secara langsung, bahkan Calon Perseorangan dapat menjadi koreksi bagi Partai Politik untuk lebih meningkatkan kinerjanya, yang berarti akan menyelamatkan Partai-Partai Politik dari adanya krisis *deparpolisasi* yang terjadi di masyarakat.

Dengan demikian, wacana untuk membuka kesempatan Calon Presiden Perseorangan maju dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden seharusnya disambut secara positif oleh Partai-Partai Politik guna menyehatkan kembali sistem kepartaian. Calon Perseorangan bisa menjadi stimulator partai untuk membenahi diri, memperbaiki sistem kaderisasi, mendorong regenerasi partai berdasar meritokrasi, dan merevisi sistem rekrutmen partai untuk jabatan-jabatan publik, yang mana jika dilakukan justru Partai-Partai Politik akan kembali mendapatkan apresiasi publik, karena menegakkan kembali filosofi demokrasi yang paling asasi, yaitu hak individu ikut serta dalam kontestan politik harus dihormati tanpa atau dengan melalui Partai Politik.

Penutup

Dari uraian singkat diatas, diketahui bahwa salah satu ciri Negara Demokrasi adalah terselenggaranya kegiatan Pemilihan Umum yang bebas. Pemilihan Umum merupakan sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam memilih wakil-wakil mereka di Lembaga Legislatif serta memilih pemegang kekuasaan Eksekutif baik itu Presiden, wakil Presiden, maupun Kepala Daerah,

dan Partai Politik merupakan wadah yang penting untuk menyalurkan aspirasi politik Warga Negara dengan cara yang konstitusional.

Kedudukan konstitusional partai politik amat berperan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Rakyat (demokrasi). Pelaksanaan demokrasi tidak langsung (*indirect demokrasi*) merupakan bagian dalam sistem perwakilan, namun Partai Politik harus dipahami sebagai sebagai alat, dan bukan tujuan. Demokrasi harus membuka peluang bagi adanya alternatif lain selain dari Partai-Partai Politik guna mencapai tujuan bersama.

Membuka pintu bagi Calon Perseorangan untuk pencalonan presiden adalah pintu darurat bagi perkembangan demokrasi saat ini. Fakta pendukung argumentasi ini diantaranya adalah adanya kekecewaan publik terhadap kinerja dan perilaku partai politik dan anggotanya, kepemimpinan produk Partai Politik yang tersandera oleh kepentingan-kepentingan politik partai pengusungnya, kesejahteraan rakyat masih menjadi fatamorgana yang hanya menjadi janji-janji pemilihan umum dari calon dan partai pengusungnya di saat kampanye saja.

Oleh sebab itu, meniadakan Calon Perseorangan berarti memasung Hak Konstitusional perseorangan untuk maju ke pemilihan umum presiden, padahal calon perseorangan tidaklah meniadakan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dari Partai Politik ataupun gabungan Partai-Partai Politik, karenanya konstitusi harus membuka pula peluang bagi Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang disertai dengan syarat-syarat pendukung yang diatur dengan Undang-Undang, sehingga pelaksanaan Demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat tidak boleh memasung Hak Konstitusional rakyatnya, karena bagi Negara Demokrasi rakyat adalah segalanya.

Daftar Pustaka

- Abdi Yuwana. 2009. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Bandung: Forum Media, 2009.
- Abdul Bani Azed dan Makmur Amir. 2010. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, Depok: UI
- Asshiddiqie, Jimly. *Demokratisasi Pemilihan Presiden dan Peranan MPR di Masa Depan*.
- _____, 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press

- Huda, Ni'matul. 2003. *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Jurnal Demokrasi dan HAM. *Problem Demokratisasi di Indonesia Dalam Perspektif Budaya*. Jakarta: September – Desember 2003.
- Manan, Bagir. 2003. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Laica, HM. *Artikel Konstitusionalitas Calon Perseorangan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*.
- Muladi. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Center, Jakarta
- Syafrudin HS. *Artikel Tentang Calon Presiden Perseorangan*.
- Undang-Undang Dasar 1945 Disertai Amandemen 1, 2, 3 dan 4, Semarang: Dahara Prize Sem 2009.
- Undang-Undang Pilpres Undang-Undang RI No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.